

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGAWASAN TERHADAP PENCANTUMAN LABEL  
KEDALUWARSA PRODUK INDUSTRI RUMAH TANGGA  
OLEH DINAS KESEHATAN DI KECAMATAN KERITANG  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum*

**OLEH :****CISIA****NIM. 12020721492****PROGRAM S1****JURUSAN ILMU HUKUM****FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU****1446 H / 2024 M**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN RUMAHAN TANPA LABEL KEDALUWARSA OLEH DINAS KESEHATAN DI KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999**, yang ditulis oleh:


Nama : Cisia  
 NIM : 12020721492  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Agustus 2024

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

  
Roni Kurniawan, S.H., M.Hum

  
Basir, S.HI., M.H

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum  
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 20 Agustus 2024

No : Nota Dinas  
 Lamp : -  
 Hal : Pengajuan Skripsi

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb*

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Cisia yang berjudul **“PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN RUMAHAN TANPA LABEL KEDALUWARSA OLEH DINAS KESEHATAN DI KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999”**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudari yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikumWr.Wb*

Pekanbaru, 20 Agustus 2024

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

  
Roni Kurniawan, S.H., M.H

  
Basir, S.HI., M.H

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **Pengawasan Terhadap Pencantuman Label Kedaluwarsa Produk Industri Rumah Tangga Oleh Dinas Kesehatan Di Kecamatan Kerang Kabupaten Indragiri Hilir**, yang ditulis oleh:

Nama : Cisia

NIM : 12020721492

Program Studi : Ilmu Hukum

di munaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 20 November 2024

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : Ruang munaqasyah Lantai 2 ((Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, November 2024**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M. A.

Sekretaris

M. H. H. H. H., S.H., M.H.

Penguji I

Dr. H. H. H., S.H., M.H.

Penguji II

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M. Ag**

NIP. 197510062005011005

- 1. Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau
- 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Cisia  
 NIM : 12020721492  
 Tempat/Tgl. Lahir : Tembilahan / 9 Desember 2001  
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum/Strata 1 (S1)  
 Prodi : Ilmu Hukum  
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Rumahan Tanpa Label Kedaluwarsa Oleh Dinas Kesehatan Di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya )\*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 31 Oktober 2024  
 Yang Membuat Pernyataan



Cisia

NIM : 12020721492

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Cisia (2024) : Pengawasan Terhadap Pencantuman Label Kedaluwarsa Produk Industri Rumah Tangga Oleh Dinas Kesehatan Di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir**

Penelitian ini dilatarbelakangi karena ingin mengetahui bagaimana pengawasan terhadap pencantuman label kedaluwarsa terhadap produk industri rumah tangga yang dilakukan oleh dinas kesehatan. Karena masih adanya ditemukan produk-produk industri rumah tangga yang belum memenuhi standar keterbukaan informasi tanggal kedaluwarsa pada label produk, sebagaimana diatur pada Pasal 8 ayat 1 huruf a dan g UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, padahal produk-produk tersebut telah memiliki nomor izin edar. Ini menunjukkan bahwa masih banyak pelaku usaha yang tidak memenuhi peraturan tersebut, sehingga pengawasannya pun menjadi dipertanyakan bagaimana akan pelaksanaannya.

Maka dapat diambil pokok permasalahan yaitu; bagaimana pengawasan pencantuman label kedaluwarsa produk industri rumah tangga oleh dinas kesehatan di kecamatan keritang kabupaten indragiri hilir. serta apa hambatan dalam pengawasan pencantuman label kedaluwarsa produk industri rumah tangga oleh dinas kesehatan di kecamatan keritang kabupaten indragiri hilir.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis. Dengan pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat lapangan, di mana pengamatan dilakukan terhadap suatu fenomena yang terjadi. Lokasi yang menjadi fokus dalam penelitian ini kecamatan keritang. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta data sekunder yang berasal dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang relevan, dan juga data tersier.

Peran Dinas Kesehatan dalam pengawasan pencantuman label kedaluwarsa terhadap produk industri rumah tangga di Kecamatan Keritang telah dilakukan seoptimal mungkin. Akan tetapi masih ada saja pelaku usaha yang tidak memenuhi aturan yang ada, karena keterbatasan sumber daya serta luasnya wilayah berakibat pada masih ada pelaku usaha yang tidak terjangkau dengan optimal. Ketidak optimal itulah yang menjadi hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan yang berasal dari berbagai hal seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan juga dari pelaku usahanya. kurangnya pengetahuan dan rasa tanggung jawab pelaku usaha, rendahnya kesadaran konsumen, luasnya wilayah sehingga minimnya dilakukan sosialisasi.

**Kata Kunci : *Pengawasan, Pangan Industri Rumah Tangga, Label Kedaluwarsa***



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

### *Assalamualaikum Warahmatullohi Wabarokatuh*

Terima kasih kepada Allah S.W.T. atas kebaikan dan rahmat-Nya yang telah memberikan penulis kesehatan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat dan salam kami panjatkan kepada Nabi Muhammad S.A.W yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliah hingga ke zaman ilmu pengetahuan saat ini.

Skripsi ini ditulis dengan judul **“Pengawasan Terhadap Pencantuman Label Kedaluwarsa Produk Industri Rumah Tangga Oleh Dinas Kesehatan Di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir”** dimaksudkan untuk menyelesaikan tugas dan memenuhi persyaratan untuk lulus dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Fakultas Syariah Riau dan hukum dengan gelar Sarjana Hukum (SH).

Peneliti memahami bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan mudah dan efektif tanpa dukungan semua pihak dan berbagai sumbangsih baik materil maupun moril yang telah diberikan. Oleh karena itu, peneliti dengan rendah hati dan sangat menghargai :

1. Ayah H.Nazli, Almarhumah Ibunda Hj.Evilawati, Ibunda Khairunnisa, S.Pd dan Abang Rendra, S.Pi Mereka senantiasa memberikan kasih sayang, dorongan dan dukungan baik secara materiil maupun tenaga kerja, sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. H. Hairunas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku wakil Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. H. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan, Bapak Dr. H, Akmal Munir, Lc., MA, selaku Wakil Dekan 1, Bapak Dr. H. Mawardi S.Ag., M.Si, selaku Wakil Dekan 2, dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Muhammad Darwis, SHI.,SH.,MH dan Ibu Dr. Febri Handayani, SHI.,SH., MH selaku ketua dan sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Roni Kurniawan, SH.,MH selaku Dosen Pembimbing I yang telah mengarahkan, membimbing, memotivasi, meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Basri, SHI.,MH selaku Dosen Pembimbing II yang telah mengarahkan, membimbing, memotivasi, meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak Dr. Hendri Sayuti, M.Ag selaku Pembimbing Akademik (PA) yang senantiasa memberikan bimbingan kepada penulis.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Bapak Muhammad Daud, S.Pd.,MM selaku Camat di kecamatan Keritang kabupaten Indragiri Hilir dan seluruh Staf camat yang telah memberikan masukan dan informasi kepada penulis.
10. Ibu Win wahyuliati, S.Farm selaku Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir yang telah memberikan informasi kepada penulis.
11. Ibu Epa Fitriani, Linda, Arminisa, dan Eliyani Selaku Pelaku industri rumah tangga makanan atau UMKM di Keahlian dan informasi yang diberikan oleh Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir telah memberikan kemudahan bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini..
12. Ibu Nurhayati, Elia Parwati, Novitri Handayani, dan Siti Listinawati Selaku Konsumen Produk UMKM Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir yang telah memberikan keahlian dan informasi yang memudahkan para peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Saudara-saudara sekalian, para Guru Besar serta seluruh dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang selama penulis menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau telah memberikan ilmunya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semoga kita semua mendapat manfaat yang melimpah dari Allah S.W.T.

Selain itu, peneliti berharap semoga skripsi ini bermanfaat di kemudian hari dan dapat menambah pemahaman dan keahlian kita semua. Robbal'amin, amin.

***Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Pekanbaru, 04 Juni 2024

Penulis

Cisia  
NIM. 12020721492



UIN SUSKA RIAU


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Batasan Masalah.....</b>	<b>7</b>
<b>C. Rumusan Masalah .....</b>	<b>7</b>
<b>D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....</b>	<b>8</b>
1. Tujuan .....	8
2. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
<b>A. Kerangka Teoritis.....</b>	<b>10</b>
1. Tinjauan Umum Tentang Pembinaan dan Pengawasan.....	10
2. Tinjauan Umum Konsumen dan Pelaku Usaha .....	11
3. Tinjauan Umum Makanan Tanpa Label Kedaluwarsa .....	17
4. Tinjauan Umum Dinas Kesehatan .....	25
5. Tinjauan Umum Industri Rumah Tangga .....	26
<b>B. Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>29</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
<b>A. Jenis Penelitian.....</b>	<b>33</b>
<b>B. Pendekatan Penelitian .....</b>	<b>33</b>
<b>C. Lokasi Penelitian.....</b>	<b>34</b>
<b>D. Subjek dan Objek Penelitian .....</b>	<b>34</b>
<b>E. Informan Penelitian.....</b>	<b>35</b>
<b>F. Sumber Data.....</b>	<b>36</b>
<b>G. Teknik Pengumpulan Data.....</b>	<b>37</b>
<b>H. Metode Analisis Data.....</b>	<b>38</b>
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>
<b>A. Pengawasan Terhadap Pencantuman Label Kedaluwarsa Produk Industri Rumah Tangga Oleh Dinas Kesehatan Di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.....</b>	<b>40</b>




Hambatan Dalam Pengawasan Terhadap Pencantuman Label Kedaluwarsa Produk Industri Rumah Tangga Oleh Dinas Kesehatan Di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir

<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>57</b>
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran.....	59

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi dan kemajuan teknologi, produksi dan penjualan produk rumah-rumahan semakin berkembang pesat. dapat dilihat dengan meningkatnya usaha-usaha pangan dari yang kecil maupun yang besar. Usaha-usaha ini tentunya memerlukan bimbingan dan pengawasan. agar setiap produk yang dihasilkan dapat memenuhi standar yang diperlukan agar aman dikonsumsi oleh konsumen.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan pasal 1 ayat 16 yang dimaksud industri rumah tangga pangan adalah suatu usaha pangan yang dilakukan di rumah dengan menggunakan peralatan pembuatan secara manual hingga semi otomatis.<sup>1</sup>

Kabupaten Indragiri hilir merupakan daerah dengan julukan seribu parit. Dengan keberadaan secara geografis berada di sisi timur pesisir pulau Sumatera, dan dikategorikan sebagai wilayah dataran rendah dimana wilayah dengan kondisi dekat dengan endapan sungai, rawa dan tanah gambut, dan wilayah hutan payau, hingga pesisir pantai.<sup>2</sup>

Sehingga dengan berada pada daerah yang seperti ini cukup banyak para pencari nafkah menjadi seorang nelayan, dimana udang merupakan salah satu tangkapan mereka yang selain dapat dijual, dimakan sendiri, juga bisa

<sup>1</sup> Pasal 1 Ayat 16 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan.

<sup>2</sup> Kabupaten Indragiri Hilir, Wikipedia, 2023.  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Indragiri\\_Hilir](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Indragiri_Hilir). diakses 4 Januari 2024



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijadikan produk rumahan kerupuk amplang udang yang dapat dikatakan sebagai salah satu hidangan khas atau buah tangan terkenal dari Indragiri Hilir.

Penelitian ini berada di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dengan fokus terhadap produk Industri Rumah Tangga makanan seperti keripik tempe, kue-kue basah, keripik kentang, kue kering, kerupuk amplang, kerupuk bawang, keripik pisang dan produk sejenisnya.

Produk yang diedarkan harus memperhatikan pencantuman tanggal kedaluwarsa, karena dapat mengganggu kesehatan manusia apabila mengkonsumsi produk yang telah melewati batas penggunaannya. Maka mencantumkan tanggal kedaluwarsa merupakan suatu keharusan untuk pemenuhan keamanan dan menjamin mutu suatu produk. Tanggal daluwarsa adalah batas akhir suatu makanan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh produsen.<sup>3</sup>

Mengenai informasi yang benar, jelas, dan akurat terhadap keamanan, kesehatan, serta keselamatan bagi konsumen dalam mengonsumsi suatu produk adalah kewajiban untuk setiap produsen. Informasi suatu produk di letakan pada label kemasan sehingga konsumen dapat melihat dan membaca informasi tersebut sebelum mengkonsumsinya.

Menurut Pasal 8 huruf G Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha dilarang untuk tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. Berdasarkan

<sup>3</sup> Peraturan Menteri R.I. Nomor.180/Men.Kes/IV/85 pasal 1(d)





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang ini juga dikatakan bahwa produsen bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita pelanggan, terutama dalam hal produk dianggap tidak layak untuk diedarkan atau terdapat cacat.<sup>4</sup>

Cacat produk di sini termasuk kurangnya informasi yang memadai terkait pemasaran produk, seperti label, petunjuk penggunaan, dan peringatan risiko. Maka kewajiban yang diberikan kepada produsen berfungsi untuk setiap produsen dapat mengedarkan produk dengan baik, layak serta informasi yang benar.

Label pada kemasan berfungsi sebagai salah satu indikator kelayakan konsumsi suatu produk bagi konsumen. Keharusan dalam meletakkan label kedaluwarsa kepada setiap pelaku usaha telah diatur pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 97 ayat 3 huruf g, yang menyatakan bahwa produk pangan yang dibuat dan dihasilkan dalam negeri harus memberikan label kedaluwarsa terhadap setiap produk yang dihasilkan.<sup>5</sup> Hal ini juga didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Pasal 27 ayat 1, yang mengharuskan tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa pangan dicantumkan dengan jelas pada kemasan pangan.<sup>6</sup>

Label kedaluwarsa ini menjadi penting karena berkaitan dengan kesehatan bagi konsumen. Adapaun kerugian yang dapat dirasakan oleh konsumen akibat dari kelalaian mengenai label ini dapat berupa gangguan kesehatan seperti pusing, keracunan ringan seperti diare atau bahkan berat

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 8

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Pasal 97

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan, Pasal 27



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bisa keracunan berat. Akibat dari tidak tercantumnya label kedaluwarsa tersebut berakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak konsumen yang seharusnya.

Produsen-produsen industri rumah tangga pangan makanan di Kecamatan Keritang menyadari akan masih kurangnya ilmu mengenai keamanan pangan. Terlihat dari masih ditemukannya pada kemasan produk yang tidak mencantumkan tanggal dan kode produksi, berat bersih atau isi bersih, dan keterangan komposisi yang tidak ada. Dan masih banyak ditemukan produk-produk industri rumah tangga yang tidak memenuhi kewajiban akan mencantumkan keterangan kedaluwarsa ataupun yang masih tetap mengedarkan produk-produk yang telah kedaluwarsa.

Menurut ibu Epa bahwa tidak dicantumkannya label kedaluwarsa pada produknya karena kurangnya pengetahuannya terhadap pentingnya meletakkan tanggal kedaluwarsa pada suatu produk, dan baginya hal ini bukanlah menjadi kewajiban bagi produsen. Produk yang tidak layak edar baginya ialah produk yang warnanya berubah, kualitas rasanya berkurang, terdapat bau yang tidak enak. Ketidaktahuan mengenai kewajiban ini salah satunya disebabkan ibu epa tidak menghadiri sosialisasi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait.<sup>7</sup>

Dinas kesehatan memiliki peran dalam pemberian rekomendasi sertifikat izin dan mengawasi pemenuhan keamanan dan ketentuan persyaratan edar bagi produk industri rumah tangga. Dengan tujuan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan oleh industri rumah tangga

<sup>7</sup> Epa Fitriani, Pelaku usaha IRTP di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, Wawancara, Keritang, 15 Februari 2024.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pangan itu aman, berkualitas, dan sesuai dengan standar kesehatan yang berlaku.

Pengawasan yang dilakukan oleh dinas kesehatan juga terhadap pengawasan label dan kemasan. dinas kesehatan memeriksa label produk industri rumah tangga dan memastikannya agar sesuai dengan ketentuan serta memastikan keamanan konsumen dapat terjamin dengan memastikan tidak ada bahan berbahaya yang terkandung dalam produk ataupun kemasan yang digunakan.

Dinas kesehatan juga memberikan edukasi dan pembinaan salah satunya melalui sosialisasi ibu Win Wahyuliati dan rekan-rekannya menyampaikan hal-hal terkait keamanan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh industri rumah tangga pangan makanan seperti mengenai hal-hal yang harus dicantumkan pada kemasan seperti salah satunya nama, alamat, komposisi, berat, label kedaluwarsa, tanggal dan kode produksi dan masih ada hal-hal lain pula yang di sosialisasikan.<sup>8</sup>

Akan tetapi, dalam hal penyuluhan sosialisasi ini masih terdapat banyak produsen yang tidak menghadiri kegiatan ini yang dimana kegiatan sosialisasi ini penting untuk bekal bagi si produsen, sehingga dengan ketidakhadiran produsen tersebut dapat berdampak pada produknya dan perlindungan untuk konsumen.<sup>9</sup>

Sehingga menurut Ibu Win Wahyuliati sebagai kepala seksi kefarmasian dan alat kesehatan dari Dinas Kesehatan dengan tidak adanya

<sup>8</sup> Win Wahyuliati S. Farm, Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir, *Wawancara*, Tembilahan, 15 Februari 2024.

<sup>9</sup> *Ibid*, Win Wahyuliati S.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehadiran produsen pada penyuluhan ini berakibat pelaku usaha tidak mengetahui apa saja perbuatan yang dilarang dan apa saja ketentuan yang harus dipenuhi. Menurut ibu Win Wahyuliati produsen yang memang sengaja tidak memenuhi aturan yang ada juga masih ada saja.<sup>10</sup>

Dalam hal ini maka terjadi interaksi antara pelanggan dan pelaku usaha, sehingga menimbulkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing pihak. Keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha sangat bergantung pada pengaturan hubungan hukum yang mengikat mereka. Konsumen sangat berperan penting dalam kelangsungan bisnis setiap pelaku usaha, maka agar dapat menjaga kepercayaan konsumen, Pelaku bisnis perlu merasa bertanggung jawab atas hasil barang yang mereka jual.<sup>11</sup>

Dengan adanya regulasi yang ada diharapkan pemenuhan hak-hak konsumen akan memberikan rasa aman, memperhatikan kesehatan bagi konsumen dan menjadikan konsumen merasa terlindungi. Pemerintah dalam mengatur, membina, mengawasi, dan membuat persaingan usaha yang sehat sangat diperlukan perannya. Agar hak dalam perlindungan yang sama didapatkan oleh pelaku usaha dan konsumen.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Win Wahyuliati S. Farm, Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir, *Wawancara*, Tembilahan, 15 Februari 2024.

<sup>11</sup> Hukum dan Pembangunan 44, no. 4 (2014); Yohanes Sogar Simamora, "Keseimbangan Perlindungan Hukum Pelaku Usaha dan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen." H. 9.

<sup>12</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2006). h. 23.



Maka peran dari pihak-pihak pengawasan terkait atas pemenuhan pencantuman label kedaluwarsa dapat terpenuhi sangat diperlukan. Agar dapat memastikan bahwa hak-hak konsumen dapat terpenuhi dan dirasakan.

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti merasa tertarik untuk meneliti dan memahami tentang peran dari dinas kesehatan Indragiri hilir dalam mengawasi kepatuhan pencantuman label kedaluwarsa agar perlindungan bagi konsumen terpenuhi. Yang akan peneliti masukkan dalam tulisan skripsi dengan judul: **“Pengawasan Terhadap Pencantuman Label Kedaluwarsa Produk Industri Rumah Tangga Oleh Dinas Kesehatan Di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir”**

#### **B. Batasan Masalah**

Peneliti akan membatasi isu-isu yang dibahas dalam penelitian ini agar topik pembahasan tetap sempit dan tidak melenceng ke isu-isu yang tidak berkaitan. Secara khusus peneliti akan membatasi pembahasan pada pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam pengawasannya terhadap pencantuman label kedaluwarsa terhadap produk industri rumah tangga di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, beserta hambatan bagi dinas kesehatan dalam melakukan pengawasan tersebut.

#### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana Pengawasan Terhadap Pencantuman Label Kedaluwarsa Produk Industri Rumah Tangga Oleh Dinas Kesehatan Di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Apa Hambatan Dalam Pengawasan Terhadap Pencantuman Label Kedaluwarsa Produk Industri Rumah Tangga Oleh Dinas Kesehatan Di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui pengawasan terhadap pencantuman label kedaluwarsa produk industri rumah tangga oleh dinas kesehatan di kecamatan keritang kabupaten indragiri hilir.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam pengawasan terhadap pencantuman label kedaluwarsa produk industri rumah tangga oleh dinas kesehatan di kecamatan keritang kabupaten indragiri hilir

#### 2. Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menambah atau mengambil kemanfaatan didasarkan pada tujuan penelitian yaitu :

- a. Manfaat Teoritis: Kedepannya para akademisi dan masyarakat umum dapat memanfaatkan temuan-temuan penelitian sebagai landasan untuk kajian dan pengembangan lebih lanjut. Mereka juga dapat memberikan masukan, khususnya dalam pengawasan terhadap



pencantuman label kedaluwarsa terhadap produk industri rumah tangga.

- b. Manfaat praktis: Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat membantu pemerintah dalam merumuskan aturan pencantuman label kedaluwarsa terhadap produk industri rumah tangga.
- c. Manfaat bagi Akademisi Salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S1) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Fakultas Syariah dan Hukum Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A Kerangka Teoritis

#### 1. Tinjauan Umum Tentang Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Sementara pengawasan adalah suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan atas suatu kegiatan untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan kegiatan tersebut. Pembinaan dilakukan secara sistematis dan terencana untuk meningkatkan kualitas, kemampuan, atau kinerja individu, kelompok, atau organisasi melalui pengajaran, pelatihan, pendampingan, dan pemberian arahan, pembinaan bertujuan untuk menciptakan perubahan positif dan membantu pihak yang dibina mencapai tujuan tertentu.

Adapun unsur-unsur dari pembinaan yaitu materi dimana isi atau bahan yang diajarkan atau dilatihkan, unsur metode yaitu cara atau pendekatan yang digunakan dalam pembinaan, seperti pelatihan, mentoring, atau diskusi, unsur pelaksana dimana orang atau lembaga yang memberikan pembinaan, seperti pelatih, pembimbing, atau mentor, dan unsur sasaran dimana yang menjadi sasaran pembinaan seperti individu, kelompok, atau organisasi yang dibina.

Pembinaan dan pengawasan meliputi pelaku usaha, sarana dan prasarana produksi, iklim usaha secara keseluruhan serta konsumen. Dengan pembinaan dan pengawasan ini diharapkan pemenuhan hak-hak konsumen dapat terjamin dan sebaliknya pemenuhan kewajiban-kewajiban pelaku usaha dapat dipastikan.<sup>13</sup>

<sup>13</sup> Dewa Rudy Gde et al., *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, h.43.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk memastikan bahwa suatu aktivitas, pelaksanaan tugas, atau pencapaian tujuan dilakukan sesuai dengan rencana, standar atau peraturan yang telah ditetapkan.

Pengawasan bertujuan untuk mendeteksi dan mengoreksi penyimpangan, serta memberikan arahan untuk perbaikan. Selain itu pengawasan bertujuan:

- a. Memastikan kepatuhan terhadap aturan atau kebijakan
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan
- c. Mendeteksi pelaksanaan masalah lebih awal untuk mencegah kerugian
- d. Memberikan masukan atau rekomendasi untuk perbaikan.

Unsur dari pengawasan yaitu dari penetapan standar yang merumuskan kriteria yang menjadi ukuran keberhasilan, pengukuran kinerja yaitu mengevaluasi hasil kerja berdasarkan standar, kemudian unsur perbandingan dimana membandingkan kinerja actual dengan standar, dan unsur tindakan koreksi dimana mengatasi kesenjangan atau penyimpangan yang ditemukan.

## 2. Tinjauan Umum Konsumen dan Pelaku Usaha

### a) Pengertian Konsumen

Secara umum konsumen diartikan penerapan, pengguna, dan/atau pengguna produk dan/atau layanan untuk tujuan tertentu.<sup>14</sup> Pelanggan sebatas untuk menggunakan produk dan layanan karyawan perusahaan. Kata berasal dari bahasa Inggris "*to consumer*", yang berarti memanfaatkan atau mengonsumsi barang dan jasa, sedangkan orang yang melakukan kegiatan tersebut disebut dengan konsumen.

<sup>14</sup> Panjaitan Hulman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bekasi: Jala Permata Aksara, 2014), h. 73.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Inosentius Samsul, konsumen adalah pengguna suatu produk yang didapatkannya dari membeli ataupun diperolehnya dari pemberian hadiah dan lainnya, dan sebagai pengguna terakhir dari produk tersebut.<sup>15</sup>

Sedangkan konsumen adalah mereka yang memanfaatkan produk atau jasa yang tersedia di lingkungannya untuk keperluan pribadinya, maupun anggota keluarganya atau orang lain, ataupun makhluk lain, hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Nomor 2.<sup>16</sup>

#### b) Pengertian pelaku usaha

Umumnya Pelaku usaha sering disebut sebagai produsen. Istilah produsen berasal dari kata *producer* dalam bahasa Belanda, meskipun *producer* dalam bahasa Inggris mengacu pada *producer*. Karena mereka adalah pengusaha yang memproduksi barang dan jasa dalam arti lain, maka produsen disebut juga sebagai produsen produk.<sup>17</sup>

Berdasarkan sifat dan jenis usaha ada 3 kelompok yang membedakan pelaku usaha, yaitu :

- 1) Investor: Dalam skenario ini, pelaku usaha membiayai segala sesuatu yang diminati, termasuk perbankan, sewa guna usaha, dan/atau bertindak sebagai sumber pendanaan tambahan.

<sup>15</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (jakarta: Kencana, 2013). h.13.

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1.

<sup>17</sup> Panjaitan Hulman, *Op.Cit*, h. 78.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Produsen, yaitu pelaku usaha yang terlibat dalam penciptaan dan produksi barang dan jasa. Produsen ini mencakup individu atau perusahaan yang terlibat dalam produksi makanan, pakaian, asuransi, jasa transportasi, dan industri terkait lainnya.
- 3) Distributor, yaitu pelaku usaha yang memperdagangkan serta mendistribusikan barang dan jasa kepada masyarakat, seperti pedagang eceran, supermarket, rumah sakit, dan sebagainya, yang tugasnya mendistribusikan atau menjual produk dan/atau jasa kepada masyarakat umum.<sup>18</sup>

Sedangkan pengertian pelaku usaha atau produsen dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Setiap orang atau badan usaha yang didirikan, bertempat tinggal, atau melakukan usaha dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia dianggap sebagai pelaku usaha atau produsen. Individu atau badan usaha tersebut dapat bertindak sendiri atau bersama-sama melalui perjanjian untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam berbagai kegiatan usaha di berbagai bidang ekonomi.<sup>19</sup>

#### c) Hak dan kewajiban konsumen

Secara umum ada empat hak dasar konsumen yaitu :

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (the right to safety)
2. Hak untuk mendapatkan informasi (the right to be informed)

<sup>18</sup> Qustulani Muhammad, *Perlindungan Hukum Dan Konsumen* (Tangerang: PSP Nusantara Pers, 2018), h.32.

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat (3).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Hak untuk memilih (the right to choose)

Sebagai upaya Memahami hak-hak konsumen sangat penting untuk meningkatkan kesadaran konsumen. Undang-undang yang melindungi konsumen khususnya mengatur kepentingan mereka, dimana haknya yaitu :

- 1) Hak atas kenyamanan, keselamatan, dan keamanan dalam menggunakan produk dan/atau jasa.
- 2) Kebebasan untuk memilih dan memperoleh produk dan/atau jasa yang hidup sesuai dengan ketentuan yang tercantum.
- 3) Hak atas informasi yang akurat, mudah dipahami, dan benar mengenai keadaan dan jaminan produk dan/atau jasa.
- 4) Kebebasan menyuarakan keprihatinan dan komentar terhadap produk dan/atau layanan yang digunakan.<sup>20</sup>

Kemudian Undang-undang perlindungan konsumen juga telah menetapkan peraturan kewajiban bagi konsumen, yaitu:

- 1) Demi keamanan dan keselamatan, baca atau patuhi pedoman informasi dan protokol sebelum menggunakan produk dan/atau layanan.
- 2) Bertindak sewajarnya pada saat melakukan pembelian produk dan/atau jasa.
- 3) Lakukan pembayaran menggunakan nilai tukar yang telah diatur sebelumnya.

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Mematuhi prosedur penyelesaian sengketa hukum yang tepat dalam permasalahan perlindungan konsumen.<sup>21</sup>

#### d) Hak dan kewajiban pelaku usaha

Pelaku usaha diberikan hak-hak yang tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 untuk memfasilitasi transaksi komersial dan mencapai keseimbangan hak-haknya. Hak-hak tersebut antara lain:

- 1) Hak atas pembayaran sesuai dengan ketentuan kontrak
- 2) Kemampuan untuk mencari jalan hukum jika terjadi tindakan konsumen yang tidak jujur.
- 3) Dalam hal penyelesaian masalah konsumen secara hukum, hak untuk membela diri dapat diterima.
- 4) Hak untuk memulihkan nama baik seseorang dalam hal didirikan melalui jalur hukum bahwa produk atau jasa yang diperdagangkan bukan merupakan sumber kerugian pelanggan.
- 5) Hak-hak yang tunduk pada pembatasan legislatif tambahan.<sup>22</sup>

Kemudian, pelaku usaha mempunyai tugas kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999 yaitu:

- 1) Lanjutkan transaksi komersial dengan tulus.

<sup>21</sup> *Ibid.* Pasal 5.

<sup>22</sup> *Ibid.* Pasal 6.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Memberikan informasi yang akurat, transparan, dan benar mengenai kondisi dan jaminan produk dan layanan, serta pedoman penggunaan, pemeliharaan, dan perbaikan.
- 3) Bersikap tidak memihak, jujur, dan tidak diskriminatif saat menangani atau melayani pelanggan.
- 4) Menjamin mutu produk dan/atau jasa yang dihasilkan dan/atau dipertukarkan sesuai dengan standar mutu yang relevan.
- 5) Memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk menguji, mencoba, dan/atau menjamin produk yang dibuat dan/atau ditukar, serta menawarkan jaminan dan/atau garansi.
- 6) Menawarkan imbalan, penggantian, dan/atau kompensasi atas kerugian yang diakibatkan oleh penggunaan, penggunaan, dan perdagangan produk dan/atau jasa.
- 7) Dalam hal produk dan/atau jasa yang diperoleh atau digunakan tidak memenuhi ketentuan perjanjian, memberikan penggantian, penggantian, dan/atau penggantian.<sup>23</sup>

## e) Tanggung jawab pelaku usaha.

Pertanggung jawaban pelaku usaha dalam mengedarkan produksinya yang dengan mencantumkan label kedaluwarsa merupakan akuntabilitas keseluruhan (pertanggungjawaban ketat). Hal ini menunjukkan bahwa orang atau organisasi yang membuat, mengedarkan,

<sup>23</sup> *Ibid.* Pasal 7.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan mengedarkan barang tersebut mempunyai tanggung jawab hukum penuh.<sup>24</sup>

Oleh karena itu, UU Perlindungan Konsumen juga mengatur tentang kewajiban pelaku usaha yaitu:

- 1) Kewajiban pelaku usaha memberikan ganti rugi kepada pelanggan atas kerugian, pencemaran, dan/atau kerugian yang diakibatkan oleh konsumsi produk dan/atau jasa yang diproduksi atau ditukarkan.
- 2) Sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kompensasi dapat berupa penggantian atau penggantian produk dan/atau jasa yang sebanding atau setara.
- 3) Tujuh hari setelah tanggal transaksi, diberikan kompensasi.
- 4) Pemberian ganti rugi sesuai ayat 1 dan 2 tidak mengecualikan penuntutan pidana apabila terdapat bukti tambahan yang menunjukkan adanya unsur kesalahan.
- 5) Apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahannya disebabkan oleh pelanggan, maka persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku.<sup>25</sup>

### 3. Tinjauan Umum Makanan Tanpa Label Kedaluwarsa

- a. Pengertian makanan

<sup>24</sup> Abdul Atsar, dan Rani Apriani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: CV Bui Utama, 2019). h. 57.

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 19.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Makanan dapat membuat manusia mempertahankan hidupnya dan menjadi salah satu kebutuhan yang utama. Segala sesuatu yang boleh dimakan, termasuk kue, makanan ringan, dan lauk-pauknya, termasuk makanan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.<sup>26</sup>

Salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari adalah pangan. manusia Sebagai sumber protein, makanan dapat memberikan manfaat bagi tubuh jika diolah dengan benar. Dengan demikian, makanan yang dikonsumsi oleh manusia dapat memberikan manfaat dalam pertumbuhan, pemeliharaan kesehatan, dan penyediaan energi demi kelangsungan hidup.

#### b. Pengertian makanan kedaluwarsa

Makanan Kedaluwarsa apabila di konsumsi maka akan dapat menimbulkan kerugian bagi yang mengkonsumsinya. Berdasarkan KBBI arti dari kedaluwarsa itu adalah Jika ada sesuatu yang tertelan setelah batas waktu habis atau habis, hal itu dapat membahayakan kesehatan seseorang.

Terkait pangan kadaluwarsa, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 180/Men.Kes/Per/Iv/85 menyatakan, apabila pangan tersebut disimpan sesuai dengan petunjuk pabrik, maka tanggal kadaluwarsa merupakan batas terakhirnya. Keamanan produk sangat penting untuk menjamin produk dapat dimakan oleh pelanggan.

<sup>26</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Balai Pustaka, 1998). h. 547.



Makanan kadaluwarsa merupakan makanan yang dapat menimbulkan penyakit bagi orang yang mengkonsumsinya. Kadaluwarsa adalah sudah lewat waktu ataupun habisnya jangka waktu penggunaannya, sebagaimana yang telah ditetapkan dan apabila dikonsumsi, maka makanan tersebut dapat membahayakan orang yang mengkonsumsinya. Kadaluwarsa dapat disimpulkan sebagai penjualan atau peredaran barang yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi.

Makanan kadaluwarsa berkaitan dengan daya simpan (shelf life) makanan tersebut. Daya simpan ialah mutu yang menjaga kualitas ketahanan pangan, mulai setelah di produksi hingga sampai pada tangan konsumen. Daya simpan menjadi faktor yang penting karena akan menentukan kapan makanan tersebut memasuki waktu kadaluwarsa.

Oleh sebab itu waktu kadaluwarsa adalah jangka waktu daya simpan. Batas kadaluwarsa menjadi tolak ukur untuk menentukan makanan tersebut masih layak konsumsi, ketika telah melebihi batas penggunaan maka akan menurunkan kandungan gizi yang ada pada makanan tersebut, hal ini dapat disebabkan oleh tumbuhnya bakteri pathogen dan salmonella.

Bakteri-bakteri tersebut mengakibatkan suatu produk menjadi cacat atau rusak. Tanggal kadaluwarsa menjadi tolak ukur bagi pelaku usaha agar menjamin keamanan mutu dari produk makanan yang akan diedarkan ke pasaran hingga sampai pada konsumen. Apabila makanan sudah memasuki

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



batas kadaluwarsa dan daya mutu makanan telah menurun maka bukan menjadi tanggungjawab produsen lagi, melainkan tanggung jawab pelaku usaha selaku penjual produk makanan tersebut.

Penentuan batas kadaluwarsa dapat dilakukan dengan menggunakan metode-metode tertentu. Penentuan batas kadaluwarsa dilakukan untuk menentukan umur simpan produk. Faktor-faktor tersebut misalnya adalah keadaan alamiah (sifat makanan), mekanisme berlangsung perubahan (misalnya kepekaan terhadap air dan oksigen), serta kemungkinan terjadinya perubahan kimia. Faktor lain adalah ukuran kemasan (volume), kondisi atmosfer (terutama suhu dan kelembaban), serta daya tahan masuknya air, gas, dan bau.

- a. Umumnya Produsen akan menyantukan batas kadaluwarsa sekitar dua hingga tiga bulan lebih cepat dari umur simpan produk yang sesungguhnya. Hal ini dilakukan dengan menghindarkan dampak-dampak yang merugikan konsumen, apabila batas kadaluwarsa itu benar-benar terlampaui
- b. Memberi tenggang waktu bagi produsen untuk menarik produk-produknya yang telah melampaui batas kadaluwarsa dari para pengecer atau tempat penjual, agar konsumen tidak lagi membeli produk tersebut. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada konsumen, seperti keracunan makanan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### c. Pengertian label

Label adalah bagian penting dari suatu produk dimana label ini berisikan informasi terhadap produk tersebut. Peran label disini juga sebagai tanda pengenal yang melekat pada suatu produk sehingga mudah dikenali oleh konsumen. Karena, isi dari label tersebut mencantumkan mengenai merek dan informasi dari suatu produk.<sup>27</sup>

Menyediakan informasi yang tepat, mudah dipahami, dan komprehensif mengenai kuantitas, isi, dan kualitas, serta aspek penting lainnya merupakan tujuan dari pemberian label pada suatu produk. Dengan pemberian label pada suatu produk diharapkan dapat membuat setiap konsumen merasakan aman dan dapat membantu dalam menentukan pilihan sebelum membeli dan mengkonsumsinya.

Berdasarkan fungsi dan tujuannya maka pemberian label pada suatu produk harus mengikuti aturan, jelas, benar dan dapat dipercaya. Salah satu hal yang harus di cantumkan pada label yaitu pencantuman tanggal kedaluwarsa, dimana tanggal ini merupakan informasi batas akhir konsumsi produk yang aman dan terjamin mutunya, dengan petunjuk penyimpanan yang telah diberikan oleh produsen. Selain itu adanya produk sudah rusak, sebelum ataupun sesudah dari tanggal kedaluwarsanya dianggap dapat membahayakan kesehatan manusia.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>27</sup> Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, “*Manajemen Pemasaran*”, terj. Bob Sabran, edisi 13 (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 347.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Informasi dalam label suatu produk yang perlu di perhatikan masa kedaluwarsa produk. Masa kedaluwarsa memang wajib dicantumkan dalam kemasan produk pangan, kecuali untuk makanan segar seperti buah-buahan, sayur-sayuran, roti, kue, dan panganan yang diperkirakan akan habis dalam waktu 24 jam. Juga untuk produk cuka, garam dapur, gula pasir, kembang gula, permen karet, dan keju yang dibuat dengan tujuan matang dalam kemasan. Masa kedaluwarsa tadi dinyatakan dalam satu di antara tiga cara, yaitu :

#### 1. Tanggal Akhir Konsumsi.

Tanggal akhir konsumsi dalam kemasan sering tertulis sebagai “dikonsumsi sebelum tanggal .....” tanggal akhir konsumsi semacam ini harus dicantumkan pada kemasan pangan mudah rusak, yakni pangan yang masa penyimpanannya kurang dari 6-8 minggu.

Contohnya, yoghurt dan krim. Tanggal mesti tercantum jelas disertai cara penyimpanan yang diperlukan untuk mencapai tanggal itu. Begitu tanggal akhir konsumsi mencapai batas akhir penggunaan, pangan dalam kemasan itu tidak berisi atau tidak sehat lagi, dan harus ditarik dari peredaran sehari sebelum batas tanggal akhir konsumsi.

#### 2. Tanggal Akhir Penggunaan Optimal

Tanggal akhir penggunaan optimal dicantumkan pada label kemasan produk pangan yang daya simpannya lebih dari enam



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

minggu, yakni produk pangan yang tidak membahayakan kesehatan. Di antaranya bumbu dapur, produk beku, dan minuman.

Penulisan tanggal akhir penggunaan optimal dalam kemasannya adalah “sebaiknya digunakan ....., dikonsumsi sebelum ....., atau sebelum akhir.....” Jika lama tanggal akhir penggunaan optimal kurang dari tiga bulan, yang mencantumkan berupa tanggal dan bulan. Bila lama tanggal akhir penggunaan optimalnya 3- 18 bulan, yang dicantumkan tahunnya saja. Begitu tanggal tersebut telah mencapai batas masa gunanya, maka produk di dalam kemasan akan kehilangan kualitas rasa, bau, dan nutrisi.

#### 3. Tanggal Pembuatan

Untuk Produk pangan terkonversi lama, semi konversi, pangan beku, susu bubuk kering, dan mentega, masa kedaluwarsa yang wajib dicantumkan dalam label kemasan adalah TP. Penulisannya ada berbagai cara.

Misalnya, untuk produk susu bubuk yang dibuat 24 April 1997, cara penulisannya 24.4.97 ; 97-133 (dua angka pertama menunjukkan tanggal pembuatan, satu angka setelahnya bulan dan dua angka setelahnya lagi tahun pembuatan) atau N-113 (kode huruf tahun pembuatan untuk produk tersebut dari hari ke berapa dari tanggal pembuatannya yang dihitung sejak 1 Januari 2001).

#### d. Fungsi dan tujuan label





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fungsi label antara lain memberikan identitas produk, dapat memperlihatkan kedudukan produk, dan dapat menarik konsumen dengan mempromosikan lewat gambar yang menarik.

Pelabelan produk bertujuan untuk memberikan informasi mengenai isi barang yang dikemas. sebagai pengganti komunikasi langsung antara produsen dan konsumen, menginformasikan penggunaan yang aman dan tepat, dan dapat meyakinkan konsumen bahwa produk tersebut aman.

Bagi konsumen, label memiliki peranan yang penting diantaranya dapat menjadi pertimbangan bagi konsumen dengan melihat informasi yang diberikan, maka konsumen dapat menentukan pilihannya sebelum membeli. Dan dari informasi yang diberikan secara jujur maka konsumen dapat menghindari akan terjadinya ketidakamanan suatu produk karena bahan yang terkandung dalam suatu produk.<sup>28</sup>

#### e. Pengaturan label di Indonesia

Bagi konsumen, memperhatikan informasi label pada suatu produk merupakan hal yang penting ketika ingin melakukan transaksi jual beli. Informasi yang diperoleh dapat menjadi pertimbangan sebelum mengambil keputusan. Dalam aturan hukum pemberian informasi suatu produk memiliki sifat kewajiban. Pelabelan pangan diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992. Setiap pangan yang dikemas harus mempunyai label yang mencantumkan seluruh komponen yang digunakan,

<sup>28</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafindika, 2009). h. 112.



komposisinya, tanggal kadaluarsa, bulan, dan tahun. Persyaratan ini dituangkan dalam Pasal 21 Ayat 2.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M-DAG/PER/12/2009 tentang Kebutuhan Label Pada Barang mengatur mengenai pelabelan produk. Selain itu, Undang-Undang Pangan Nomor 7 Tahun 1996 juga mengatur tentang label pangan. Setiap produk pangan yang dikemas untuk diedarkan perlu mempunyai label pada kemasannya yang paling sedikit memuat informasi sebagai berikut: nama produk, daftar bahan, berat bersih dan isi, nama dan alamat pihak yang memproduksi, informasi. tentang halal, tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 yang mengatur tentang label dan periklanan pangan memuat pembatasan pelabelan yang lebih mendalam. Menurut Pasal 2, label harus ditempatkan pada bagian kemasan yang terlihat dan dicetak sedemikian rupa sehingga tidak pudar atau rusak.

#### 4. Tinjauan Umum Dinas Kesehatan

Dinas kesehatan merupakan instansi pemerintahan otonomi daerah dalam bidang kesehatan yang bertanggungjawab langsung kepada kepala daerah. Dinas kesehatan yang berperan sebagai pemerintahan yang melayani masyarakat, dan juga sebagai pembina pelaku usaha dalam meningkatkan kemajuan industri dan perekonomian Negara dalam bidang kesehatan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dinas kesehatan melakukan pengawasan pada penerapan peraturan, ataupun standard-standar yang telah ada. Salah satunya pengawasan terhadap pemenuhan komitmen pelaku usaha industri rumah tangga dalam memenuhi kewajiban keamanan, mutu, gizi, label produk.

Perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah tidak hanya dari konsumen saja tetapi juga diberikan terhadap pelaku usaha. Pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan tentang perlindungan bagi konsumen, seperti peraturan pencantuman label, penggunaan zat warna makanan, dan masih banyak lagi. Peraturan yang dikeluarkan diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk.

## 5. Tinjauan Umum Industri Rumah Tangga

Pasal 1 Angka 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan mendefinisikan “industri rumah tangga” atau industri pangan rumah tangga, sebagai usaha apa pun yang dilakukan di tempat tinggal dan menggunakan cara manual hingga semi- peralatan otomatis.

Pangan didefinisikan sebagai segala sesuatu yang diproses, berasal dari sumber biologis, dan dimaksudkan untuk konsumsi manusia. Bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan zat lain yang digunakan dalam pemasakan, pengolahan, dan/atau produksi makanan atau minuman



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semuanya termasuk dalam uraian ini. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan sudah memperjelas hal tersebut.<sup>29</sup>

Pada umumnya industri rumah tangga berkegiatan dalam memproduksi produknya hanya pada lingkungan tempat tinggalnya dengan bekerjasama dengan bagian keluarga itu sendiri dan juga pekerja yang berada di satu lingkungan tidak jauh dari rumah produksi.

Masyarakat mengetahui beragam bentuk dan kategori industri rumah tangga, yaitu:

- 1) Bidang Kosmetika (alat kecantikan) yang diproduksi sendiri, seperti face lotion, skin tonic lotion, krim pembersih, bedak, dan minyak rambut
- 2) Bidang kebutuhan sehari-hari, yang memproduksi kebutuhan sehari-hari antara lain pasta gigi, sabun batangan, dan sabun mandi
- 3) Bidang Pembuatan obat-obatan ringan di rumah, seperti obat nyamuk bakar, obat gosok dan minyak angin.
- 4) Bidang pangan rumahan makanan, misalnya keripik pisang dan ubi jalar
- 5) Bidang minuman, seperti jus buah dan soda<sup>30</sup>.

Tenaga kerja yang digunakan juga dapat digunakan untuk menentukan kategorisasi suatu industri secara khusus:

<sup>29</sup> Widiarty Sei Wiwik, *Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa* (Depok: PT Komodo Books, 2016). h. 21.

<sup>30</sup> Djoko Irawan Windu, *Hygiene Sanitasi Industri Rumah Tangga*, (Surabaya, 2022).h.8



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Industri rumah tangga, yaitu industri yang jumlah pekerjanya kurang dari empat orang. Pendanaan dalam usaha ini relatif sedikit, dan anggota keluarga adalah satu-satunya sumber bantuan tenaga kerja. Misalnya industri makanan ringan, kerajinan, dan tempe/tahu.
- 2) Industri kecil, yaitu industri yang mempunyai lima sampai sembilan belas pekerja. Kerabat atau masyarakat yang tinggal di daerah produksi dapat menyediakan tenaga kerja untuk usaha ini dengan modal kecil. Ambil contoh sektor pengolahan rotan.
- 3) Industri menengah, atau industri dengan jumlah pekerja antara 20 dan 99 orang. Sektor ini memiliki basis modal yang cukup besar, angkatan kerja terampil, dan manajer dengan kompetensi manajerial tertentu. Seperti industri konveksi, kerajinan tangan, dan gerabah misalnya.
- 4) Industri besar adalah industri yang mempekerjakan lebih dari 100 orang. Sejumlah besar uang dikumpulkan secara kolektif dalam bisnis ini dalam bentuk kepemilikan saham, pekerja diharuskan memiliki keterampilan khusus, dan eksekutif perusahaan dipilih berdasarkan bakat dan kemampuan mereka. seperti industri baja, besi, dan tekstil.<sup>31</sup>

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 9



## B. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ade Pratiwi Susanty, 2019 tentang “Pengawasan Terhadap Label Makanan Kemasan Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap label produk makanan kemasan, khususnya produk home industry, ternyata tidak berjalan maksimal. Meskipun pemerintah telah melakukan sosialisasi, namun sosialisasi yang dilakukan belum optimal. Hal ini dibuktikan masih banyak pelaku usaha yang belum mengerti tentang label.

Selain itu, pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah juga tidak efektif karena masih banyak beredar produk makanan kemasan yang belum memiliki label yang sesuai dengan ketentuan peraturan hukum yang berlaku. Pelaksanaan peraturan pelabelan produk makanan kemasan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan di Kota Pekanbaru masih belum berjalan maksimal. Hal ini dibuktikan dengan masih banyak pelaku usaha yang tidak mengetahui adanya peraturan yang mengatur tentang label pada produk makanan kemasan, sehingga implementasi peraturan pelabelan produk makanan tersebut belum efektif.

Yang membedakan antara penelitian ini dan penelitian terdahulu yaitu lokasi penelitian yang berbeda, serta perbedaan dari pokok pembahasan dimana penelitian ini pokok pembahasannya mengenai

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





pengawasan yang dilakukan oleh dinas kesehatan sedangkan pada penelitian terdahulu membahas mengenai pengawasan yang dilakukan oleh beberapa instansi pemerintah seperti BPOM, dinas perindustrian dan perdagangan, serta dinas kesehatan, . Penelitian ini memiliki persamaan yaitu terdapat pada pengawasan terhadap pencantuman label.

Penelitian yang dilakukan oleh Tri Yunita Widyasari, 2018 tentang “Peran Pemerintah Dalam Pengawasan Terhadap Peredaran Makanan Kedaluwarsa Untuk Pemenuhan Perlindungan Bagi Konsumen” tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran dan pertanggung jawaban pemerintah atas beredarnya makanan kedaluwarsa di masyarakat dengan metode penelitian empiris.

Hasil dari penelitian ini masih banyak makanan yang tidak layak untuk di konsumsi masih di pasaran, hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran pihak pelaku usaha untuk menjaga mutu dan kualitas produk yang diedarkan, serta kurang telitinya konsumen dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi.

3. Penelitian oleh Ilham Adam Hazazi, 2024, dengan judul “Pengawasan Terhadap Pencantuman Informasi Kedaluwarsa Pada Produk Pangan Industri Rumah Tangga Di Kota Payakumbuh” Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris, bersifat deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, teknik sampling, dan studi dokumen, serta analisis data menggunakan pendekatan kualitatif.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pengawasan yang dilakukan terhadap pencantuman informasi kedaluwarsa pada produk PIRT di Kota Payakumbuh tidak berjalan sebagaimana yang diharuskan peraturan perundang-undangan karena pengawas tidak memeriksa perihal kesesuaian label dengan peraturan. Hal ini menimbulkan persepsi di kalangan pelaku usaha bahwa pencantuman informasi kedaluwarsa tidak perlu diterapkan karena hal itu tidak pernah diperiksa pengawas.

Kinerja pengawas yang tidak baik dan kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadap kewajibannya menjadi penyebab banyaknya produk pangan industri rumah tangga di Kota Payakumbuh yang dijual tanpa informasi kedaluwarsa. Hambatan yang ditemui dalam melaksanakan pengawasan adalah kurangnya jumlah pengawas yang tersedia dan kurangnya kompetensi yang dimiliki pengawas sehingga pengawasan tidak dapat berjalan optimal.

Perbedaannya penelitian ini terdapat pada Lokasi penelitian, subjek penelitian dan lain lain. Dengan beberapa perbedaan tersebut tentu akan menghasilkan penelitian yang berbeda. Sedangkan persamaan penelitian ini yaitu sama sama membahas sama sama membahas tentang pengawasan pemenuhan pencantuman label kedaluwarsa terhadap produk industri rumah tangga.

4. Penelitian Oleh Novita Nurcahyani (2024) dengan judul “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Atas Hak Informasi yang Jelas Terhadap Makanan Kiloan Tanpa Label oleh Usaha Mikro Kecil Menengah Makanan Kiloan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Di Surabaya” Penelitian ini membahas implementasi perlindungan hukum terhadap hak informasi konsumen pada produk makanan kiloan oleh pelaku UMKM di Surabaya.

Ditemukan bahwa sebagian pelaku UMKM tidak sepenuhnya memahami konsekuensi hukum terkait pencantuman label pada kemasan produk makanan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealita dan realita dalam penerapan aturan tersebut. Studi ini menyoroti pentingnya tindakan dari otoritas terkait untuk menegakkan hak konsumen dan meningkatkan pemahaman pelaku UMKM terkait peraturan label pangan.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis angkat yang terletak pada Lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, dan metode penelitian yang digunakan sehingga dengan perbedaan tersebut akan menghasilkan penelitian yang berbeda pula.

Terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis angkat yang terletak pada Judul, Lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, dan metode penelitian yang digunakan sehingga dengan perbedaan tersebut akan menghasilkan penelitian yang berbeda pula.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## BAB III METODE PENELITIAN

### A Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum yuridis sosiologi. Atau sering disebut penelitian hukum yang sosiologis. Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Dalam penelitian yuridis sosiologis, tugas peneliti adalah mengkaji tentang apa yang di lapangan yang tampak dari penerapan peraturan perundangan.<sup>32</sup>

Maka penelitian ini mengkaji dan menguraikan mengenai pengawasan terhadap pencantuman label kedaluwarsa oleh dinas kesehatan terhadap produk industri rumah tangga di kecamatan keritang kabupaten Indragiri hilir karena dalam pasal 20 (2) peraturan badan pengawas obat dan makanan nomor 4 tahun 2024 tentang pedomanan penerbitan sertifikat pemenuhan komitmen produksi pangan olahan industri rumah tangga pengawasan terhadap pemenuhan komitmen keamanan dan mutu pangan dilakukan oleh Dinas Kesehatan.

### B Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Analisis hasil penelitian dalam penelitian ini menghasilkan data bersifat deskriptif. Yaitu data yang dinyatakan oleh responden atau informan

<sup>32</sup> Sapto Nugroho, Sigit, *Metodelogi Riset Hukum*, (Surakarta: Oase Pustaka, 2020). h.46



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata dari yang diteliti atau diamati.

Hasil akhir dari penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemaknaan dari pada generalisasi. Tujuan utama pendekatan kualitatif adalah untuk memperoleh data yang autentik dan bermakna, yakni data yang merepresentasikan nilai-nilai yang tersembunyi di balik data yang tampak secara eksplisit.

#### **C Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kecamatan Kritang, yang merupakan pelaku usaha atau pemilik industri rumah tangga pangan makanan UMKM dari Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Pemilihan lokasi tersebut didasari oleh pertimbangan aksesibilitas yang mudah bagi peneliti dalam melakukan proses pengumpulan data, informasi, serta lokasi ini cocok dengan objek yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Dengan menentukan bidang penelitian yang strategis dan terjangkau, diharapkan dapat melancarkan penelitian secara keseluruhan.

#### **D Subjek dan Objek Penelitian**

1. Subjek dari penelitian ini adalah Staff Kantor Dinas Kesehatan Kecamatan Kritang Kabupaten Indragiri Hilir, Camat kecamatan Kritang, Pelaku usaha industri rumah tangga pangan makanan berjenis UMKM di Kecamatan Keritang, dan Masyarakat yang menjadi konsumen Produk industri rumah tangga di kecamatan Kritang kabupaten Indragiri Hilir.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

## Informan Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah pengawasan serta hambatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam pengawasan pencantuman label kedaluwarsa terhadap produk industri rumah tangga di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

Dalam sebuah penelitian, informan merupakan sosok-sosok kunci yang berperan sebagai sumber informasi primer. Mereka adalah individu-individu yang memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai topik yang diteliti, di mana pengetahuan tersebut diperoleh melalui pengalaman langsung dan proses *enkulturasi* yang mereka alami. Informan tidak hanya sekedar menguasai pengetahuan secara teoritis, tetapi juga telah mengintegrasikan pemahaman tersebut ke dalam diri mereka dan secara aktif terlibat dalam berbagai kegiatan yang menjadi fokus penelitian.<sup>33</sup>

Interaksi yang dilakukan peneliti dengan informan pada penelitian ini yaitu dalam bentuk wawancara langsung agar dapat mendapatkan informasi yang diperlukan terkait masalah yang sedang diteliti secara mendalam. Sehingga, hasil dari wawancara dapat dijadikan sebagai sumber dalam penelitian dan memiliki kualitas tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di ambil kesimpulannya.

Adapun responden dalam penelitian ini terdiri dari Staff Kantor Dinas Kesehatan Kecamatan Kritang Kabupaten Indragiri Hilir, camat kecamatan Kritang, Pelaku usaha industri rumah tangga pangan makanan

<sup>33</sup> *Ibid*, h. 291.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berjumlah 4 orang, dan Masyarakat yang menjadi konsumen Produk makanan rumahan di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir yang berjumlah 4 orang, sehingga jumlah keseluruhan informan pada penelitian ini yaitu sebanyak 10 orang. Untuk lebih jelas perhatikan tabel informan beriku.

**Table 3.1**  
**Informan Penelitian**

No	Informan	Jumlah	Nama
1	Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir	1	Win Wahyuliati, S.Farm
2	Camat Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir	1	Muhammad Daud, S.Pd.,MM
3	Pelaku usaha industri rumah tangga pangan makanan (UMKM) di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir	4	1. Armanisa 2. Linda 3. Epa fitriani 4. Eliyani
4	Masyarakat Umum / Konsumen	4	1. Nur 2. Elia Parwati 3. Nofitri Handayani 4. Siti Listinawati
<b>Total</b>			

**F Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

## 1. Sumber data primer

Data primer dalam penelitian ini bersumber langsung dari narasumber atau responden terkait. Secara spesifik, data primer tersebut diperoleh melalui interaksi langsung dengan pihak-pihak di Kecamatan

Kritang, Kabupaten Indragiri Hilir, tanpa melalui perantara atau sumber sekunder lainnya.

## 2. Sumber data Sekunder

Dalam penelitian ini, data sekunder dimanfaatkan sebagai pelengkap dan penunjang secara implisit terhadap permasalahan yang tengah dikaji. Sumber data sekunder yang relevan dengan penelitian ini mencakup berbagai literatur dan referensi kepustakaan yang terkait dengan topik yang sedang diteliti.

## 3. Sumber data Tersier

Data tersier merupakan jenis data yang berfungsi untuk memperjelas dan memberikan panduan terkait data primer dan sekunder. Contoh dari data tersier antara lain adalah berbagai jenis kamus, seperti kamus bahasa Indonesia, kamus istilah hukum, kamus bahasa Inggris, serta ensiklopedia dan sumber referensi sejenis lainnya.<sup>34</sup>

## G Teknik Pengumpulan Data

### 1. Observasi

Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan metode observasi. Dalam metode ini, peneliti melakukan observasi terhadap gejala-gejala yang menjadi objek penelitian secara terstruktur dan sistematis. Selain mengamati, peneliti juga mencatat temuan-temuan penting selama proses observasi berlangsung.

<sup>34</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet-5 (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). h. 175.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Wawancara

Wawancara kepada narasumber yang relevan merupakan salah satu metode yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data terhadap penelitian ini.<sup>35</sup> Penulis menggunakan pendekatan wawancara tidak terstruktur, di mana proses tanya jawab dilakukan secara fleksibel dan mendalam untuk memperoleh informasi yang komprehensif. Narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini meliputi pegawai dari instansi terkait serta anggota masyarakat yang memiliki pengetahuan atau pengalaman yang relevan dengan topik penelitian.

#### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah Pengumpulan data dan informasi dari sumber-sumber tertulis, termasuk literatur, jurnal, arsip peraturan-undangan, serta catatan harian dan dokumen lainnya.<sup>36</sup>

#### H. Metode Analisis Data

Data yang sudah diolah kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis yang bertumpu pada kualitas data sehingga data yang telah diolah harus ditelaah dan dipelajari agar dapat menentukan data mana yang benar-benar relevan dengan penelitian yang dilakukan.

Lalu peneliti menggunakan metode analisis data kualitatif deskriptif untuk mengkaji informasi dari berbagai sumber, seperti observasi dan

<sup>35</sup> Moleong, Lexy J. “*Metodologi Penelitian Kualitatif*.” (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007). h.186.

<sup>36</sup> Arif Surachman, “*Metode Penelitian Hukum dalam Metode Penelitian Ilmu Hukum*”. Zaenuddin Ali (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). h. 96.





wawancara. Data wawancara dikaitkan dengan data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum terkait dan dilanjutkan dengan mendeskripsikannya melalui kata-kata sehingga mempunyai makna yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dan dapat dituliskan ke dalam hasil penelitian.

Kemudian data yang terkumpul dianalisis secara menyeluruh untuk memberikan gambaran jelas dan sistematis mengenai proses penelitian. Pendekatan ini bertujuan agar kesimpulan dari data dapat dipahami dengan utuh. Analisis dimulai dengan telaah berbagai kajian, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan rinci dan sistematis untuk gambaran yang komprehensif.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### A Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengawasan Pencantuman Label Kedaluwarsa Produk Industri Rumah Tangga Oleh Dinas Kesehatan Di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, telah dilakukan dengan berbagai program, dari Pasal 20 Peraturan badan pengawas obat dan makanan nomor 4 tahun 2024 tentang pedomanan penerbitan sertifikat pemenuhan komitmen produksi pangan olahan industri rumah tangga Dinas Kesehatan merupakan salah satu instansi yang bertanggung jawab akan pengawasan pemenuhan komitmen pelaku usaha industri rumah tangga yang salah satu pemenuhan komitmennya tentang memenuhi ketentuan label.

Dimana pada ketentuan label salah satu yang termuat didalamnya berisikan tentang keterangan kedaluwarsa. Maka atas pemenuhan tanggung jawab tersebut peran yang dilakukan oleh dinas kesehatan Indragiri hilir telah dilakukan dengan semaksimal mungkin dengan membuat penyuluhan keamanan pangan dan pemenuhan ketentuan label bagi pelaku usaha industri rumah tangga, memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya memperhatikan label pada produk ketika ingin membelinya,.

Melaksanakan inspeksi langsung ke lapangan untuk menertibkan produk-produk yang tidak memenuhi ketentuan keamanan serta



memberikan teguran atau sanksi apabila ditemukan pelaku usaha yang produknya masih belum memenuhi ketentuan keamanan edar, kemudian dinas kesehatan Indragiri hilir juga memberikan Penyuluhan kepada kader posyandu agar dapat memberikan perpanjangan tangan untuk memberikan informasi atau sosialisai kecil di desa masing-masing.

Dinas kesehatan Indragiri hilir telah berupaya semaksimal mungkin untuk membuat seluruh pelaku usaha untuk dapat memenuhi semua ketentuan keamanan produk untuk di edarkan sesuai dengan aturan sehingga hak-hak konsumen dapat terlaksana dan terjamin.

2. Hambatan Dalam Pengawasan Pencantuman Label Kedaluwarsa Produk Industri Rumah Tangga Oleh Dinas Kesehatan Di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, berasal dari berbagai hal seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan juga dari pelaku usahanya. Pemenuhan pengawasan di kecamatan keritang dari dinas kesehatan mendapat hambatan karena luasnya wilayah, yang dimana sumber daya manusia dari dinas kesehatan masih kurang sehingga masih belum dapat memenuhi kunjungan rutin dan melaksanakan pengawasan secara optimal di Kecamatan Keritang.

Penyuluhan keamanan Bimbingan Teknis(BIMTEK) yang dilakukan dinas kesehatan juga mendapat hambatan karena banyak pelaku usaha yang tidak menghadirinya sehingga berakibat pelaku usaha menjadi kekurangan ilmu karena melewatkan informas-informasi yang disampaikan oleh dinas kesehatan pada saat melakukan penyuluhan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





BIMTEK. Maka hal ini mengakibatkan masih ditemukannya produk-produk yang beredar tidak mencantumkan label kedaluwarsa karena pelaku usaha merasa aman karena tidak terpantau secara optimal.

Selain itu, rendahnya kesadaran konsumen tentang pentingnya memperhatikan label kedaluwarsa juga menjadi kendala, karena kurangnya desakan atau tuntutan kepada pelaku usaha untuk mematuhi kewajibannya. Pelaku usaha ini juga menghadapi hambatan berupa keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia untuk mencantumkan label kedaluwarsa pada produk mereka.

## B. Saran

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini saran yang dapat berikan sebagai berikut;

1. Pengawasan Pencantuman Label Kedaluwarsa Produk Industri Rumah Tangga Oleh Dinas Kesehatan Di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, untuk pengawasan terhadap produk industri rumah tangga di kecamatan keritang kabupaten indragiri hilir semestinya dinas kesehatan diberikan regulasi aturan sendiri yang lebih memfokuskan akan pengawasannya. Sehingga peran dari dinas kesehatan menjadi lebih terarah dan lebih kuat terutama dalam pengawasan terkait kesehatan.

Kemudian agar pemerataan pengawasan berjalan secara merata agar di daerah-daerah yang jauh dari pusat kota mendapatkan kunjungan dan membuat kelompok tenaga pelaksana dan penanggung jawab disetiap wilayah sehingga dapat lebih meningkatkan pengawasan. Memberikan

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



edukasi, sosialisasi dan pelatihan secara berkala mengenai kewajibannya untuk memenuhi standarisasi industri rumah tangga pangan yang telah ditentukan dalam aturannya, serta edukasi dan pemberdayaan kepada konsumen.

2. Hambatan Dalam Pengawasan Pencantuman Label Kedaluwarsa Produk Industri Rumah Tangga Oleh Dinas Kesehatan Di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir hendaknya dapat meningkatkan dan lebih tegas dalam pengawasannya agar pelaku usaha dapat proaktif dalam mencari informasi dan mengikuti pelatihan terkait standar keamanan pangan dan pelabelan produk yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga terkait.

Pelaku usaha perlu memandang kewajiban pelabelan bukan sebagai beban, melainkan sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing produk mereka di pasar. Semestinya pula untuk pelaku usaha dapat berkolaborasi dengan sesama pelaku usaha, misalnya melalui asosiasi atau koperasi, guna mengatasi kendala biaya dalam pengadaan label yang sesuai standar.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adisasmita, Rahardjo. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet-5. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Djoko, P.Irawan Windu. *Hygine Sanitasi Industri Rumah Tangga*. Surabaya: Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Sanitasi Indonesia, 2022.
- Dr. Abdul Atsar, S.H., M.H dan RaniApriani, S.E., S.H., M.H. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Ed. 1. Yogyakarta: CV Bui Utama, 2019.
- Hulman, Panjaitan. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bekasi: Jala Permata Aksara, 2021.
- K., R. Gilang. *Pelaksanaan Pembelajaran Daring Di Era Covid-19*. Jawa Tengah: Lutfi,Nurtika, 2020.
- Kotler, Philip, dan Kevin Lane Keller. *Manajemen Pemasaran*. Terjemahan oleh Bob Sabran. Edisi 13. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Cet. 2. Jakarta: Sinargrafika, 2009.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Muhammad, Qustulani. *Perlindungan Hukum Dan Konsumen*. Tangerang: PSP Nusantara Pers, 2018.
- Muthiah, Aulia. *Hukum Perlindungan Konsumen: Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018.
- Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media, 2011.
- Novita, Fransiska eleanora. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Malang: Madza Media, 2023.
- Pramono, Nindyo. *Hukum Bisnis*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2019.
- RI, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Rosmawati. *Pokok Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Prenada Media Group, 2018.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2006.
- Sugiyono. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Surachman, Arif. *Metode Penelitian Hukum*. Dalam Metode Penelitian Ilmu Hukum, diedit oleh Zainuddin Ali, 92-101. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Susanto, Happy. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008.
- Wiwik, Widiarty Sei. *Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa*. PT komodo books: PT komodo books, 2016.
- Yodo, Ahmadi Miru dan Sutarman. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana, 2013.

#### B. Jurnal/Kamus/Makalah

- Darya, Alfiani Maharani and Adnand Dzikra. “Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia: Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha.” *Literatur review* (2021).
- Mashdurohatun, Anis. “Hukum Perlindungan Konsumen (*Kajian Teori Dan Praktik*).” unissula press (2019).
- Simamora, Yohanes Sogar. “Keseimbangan Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha dan Konsumen dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 44, no. 4 (2014).
- Tambunan, Tulus. “UMKM di Indonesia: Kontribusi, Permasalahan, dan Strategi Pengembangan.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 26, no. 1 (2022).

#### © Perundang-Undangan/Pemerintahan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan.
- Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pedomanan Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga
- Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Indragiri Hilir. “Data UMKM di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023.” Tembilahan: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Indragiri Hilir, 2024.

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### D. Website


Indonesia, Kadin. "UMKM Indonesia." kadin.id. Last modified 2024. Diakses April 11, 2024. <https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). "Pelaksanaan." Diakses April 16, 2014. <https://kbbi.web.id/laksana>.

Santia, Tira. "9,5 Juta UMKM Sudah Masuk Ekosistem Digital hingga Juni 2022." Liputan6. Last modified 2022. Diakses April 11, 2022. <https://shorturl.asia/AekOL>.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## LAMPIRAN

### PEDOMAN OBSERVASI

Dalam pengamatan (observasi) yang dilakukan adalah mengamati Pengawasan Terhadap Pencantuman Label Kedaluwarsa Produk Industri Rumah Tangga Oleh Dinas Kesehatan Di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir:

#### A. Tujuan

Untuk memperoleh informasi dan data mengenai kondisi fisik dan non fisik Pengawasan Pencantuman Label Kedaluwarsa Produk Industri Rumah Tangga Oleh Dinas Kesehatan Di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

#### B. Aspek yang di amati

1. Alamat/lokasi penelitian
2. Lingkungan kecamatan Keritang
3. Sarana dan prasarana kecamatan Keritang
4. Proses berjalannya Pengawasan Pencantuman Label Kedaluwarsa Produk Industri Rumah Tangga Oleh Dinas Kesehatan.

#### C. Pedoman wawancara (Pertanyaan wawancara)

No	Informan	Jumlah	Pertanyaan Wawancara
1	Kepala bidang kefarmasian dan alat kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir memiliki program atau kebijakan terkait pengawasan terhadap produk IRT tanpa label kedaluwarsa?</li> <li>• Bagaimana pelaksanaan pengawasan itu dengan program atau kebijakan</li> </ul>

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			<p>dari dinas kesehatan di lapangan, khususnya di Kecamatan Keritang?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apa saja upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan dalam melindungi konsumen dari produk makanan tanpa label kedaluwarsa?</li> <li>• Adakah sanksi atau tindakan yang diberikan kepada produsen yang memproduksi makanan IRT tanpa label kedaluwarsa?</li> <li>• Apa saja faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan pencantuman label kedaluwarsa pada produk IRT di Kecamatan Keritang?</li> </ul>
2	Pemerintah kecamatan Kritang	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah Pemerintah Kecamatan Keritang memiliki program atau kebijakan terkait pengawasan terhadap produk IRT tanpa label kedaluwarsa?</li> <li>• Bagaimana pelaksanaan program atau kebijakan tersebut di wilayah Kecamatan Keritang?</li> <li>• Apa saja upaya yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Keritang dalam melindungi konsumen dari produk IRT tanpa label kedaluwarsa?</li> <li>• Adakah sanksi atau tindakan yang diberikan kepada produsen yang memproduksi produk IRT tanpa label kedaluwarsa?</li> <li>• Apa saja faktor-faktor</li> </ul>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			<p>penghambat dalam pengawasan terhadap produk IRT tanpa label kedaluwarsa di Kecamatan Keritang?</p>
3	<p>Produsen produk olahan atau pangan industri rumah tangga (PIRT) kerupuk di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir</p>	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah Anda mengetahui tentang kewajiban mencantumkan label kedaluwarsa pada produk makanan yang Anda produksi?</li> <li>• Mengapa Anda tidak mencantumkan label kedaluwarsa pada produk makanan yang Anda produksi?</li> <li>• Apakah Anda pernah mendapatkan sosialisasi atau pelatihan terkait kewajiban mencantumkan label kedaluwarsa pada produk makanan?</li> <li>• Menurut Anda, apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat untuk mencantumkan label kedaluwarsa pada produk makanan yang Anda produksi?</li> <li>• Apa upaya yang Anda lakukan untuk menjamin keamanan dan kualitas produk makanan yang Anda produksi tanpa label kedaluwarsa?</li> </ul>
4	<p>Masyarakat atau konsumen produk olahan Di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir</p>	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah Anda mengetahui tentang kewajiban produsen untuk mencantumkan label kedaluwarsa pada produknya?</li> <li>• Bagaimana pendapat Anda tentang produk makanan UMKM yang tidak mencantumkan label kedaluwarsa?</li> </ul>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah Anda pernah mengalami kerugian atau masalah kesehatan setelah mengonsumsi produk makanan IRT tanpa label kedaluwarsa?</li> <li>• Menurut Anda, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan produsen tidak mencantumkan label kedaluwarsa pada produk makanan?</li> <li>• Apa upaya yang Anda lakukan sebagai konsumen untuk melindungi diri dari produk makanan IRT tanpa label kedaluwarsa?</li> </ul>
	Jumlah	10



## LAMPIRAN DOKUMENTASI



**Dokumentasi Wawancara Bersama Ibu Win Wahyuliati. S.Farm, Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Pada 31 Mei 2024.**



**Dokumentasi Bersama Ibu Epa Fitriani Pelaku UMKM di kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir pada 1 Juni 2024**

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Dokumentasi Bersama Nofitri Handayani Masyarakat sebagai Konsumen di kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir pada 1 Juni 2024**



**Dokumentasi Bersama Ibu Linda Pelaku UMKM di kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir pada 1 Juni 2024**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Dokumentasi Bersama Ibu Siti Listinawati Masyarakat sebagai Konsumen di kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir pada 1 Juni 2024**



**Dokumentasi Bersama Ibu Eliyani Pelaku UMKM di kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir pada 1 Juni 2024.**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Dokumentasi Bersama Elia Parwati Masyarakat sebagai Konsumen di kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir pada 2 Juni 2024**



**Dokumentasi Bersama Ibu Nur Masyarakat sebagai Konsumen di kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir pada 2 Juni 2024**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Dokumentasi Wawancara Bersama Bapak Muhammad Daud, S.Pd, MM, Camat Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Pada 3 Juni 2024.**



**Dokumentasi Bersama Ibu Armanisa Pelaku UMKM di kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir pada 3 Juni 2024**





## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Pengawasan Terhadap Pencantuman Label Kedaluwarsa Produk Industri Rumah Tangga Oleh Dinas Kesehatan Di Kecamatan Kerintang Kabupaten Indragiri Hilir**, yang ditulis oleh:

Nama : Cisia  
 NIM : 12020721492  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Diajukan di munaqasyahkan pada :  
 Hari/Tanggal : Rabu, 20 November 2024  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang munaqasyah Lantai 2 ((Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, November 2024  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**


Ketua  
 Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M. A.

Sekretaris  
 Rendiadi, S.H., M.H.

Penguji I  
 Firdaus, S.H., M.H.

Penguji II  
 D. Hellen Hast Fitriani, S.H., M.H.

Mengetahui  
 Wakil Dekan I  
 Fakultas Syariah dan Hukum

  
**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M. A**  
 NIP. 19711006 200212 1 003

- Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

: Un.04/F.I/PP.00.9/4966/2024

Pekanbaru, 21 Mei 2024

: Bina  
: 1 (satu) Proposal  
: **Mohon Izin Riset**

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: CISIA
NIM	: 12020721492
Jurusan	: Ilmu Hukum S1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: Dinas kesehatan kabupaten indragiri hilir

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
:Pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap produk olahan kerupuk berdasarkan undang-  
undang nomor 8 tahun 1999( di kecamatan keritang kabupaten indragiri hilir)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Kuasa Dekan



Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, M.A  
NIP. 19711006 200212 1 003

UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.





**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/65941  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Sebagai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Peringatan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 001/PP.00.9/4966/2024 Tanggal 21 Mei 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |                                                                                                                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama              | : CISIA                                                                                                                                                          |
| 2. NIM /KTP          | : 12020721492                                                                                                                                                    |
| 3. Program Studi     | : ILMU HUKUM                                                                                                                                                     |
| 4. Jenjang           | : S1                                                                                                                                                             |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU                                                                                                                                                      |
| 6. Judul Penelitian  | : PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK OLAHAN KERUPUK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 (DIKECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR) |
| 7. Lokasi Penelitian | : DINAS KESEHATAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR                                                                                                                      |

Menan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 22 Mei 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI RIAU**

**Tembusan :**

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hilir
3. p. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Tembilahan
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diingat Undang-Undang-Undang No. 11/2008 tentang Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan umum yang sah. Hal ini tidak mengizinkan untuk diperjualbelikan atau untuk publikasi elektronik di Internet. Untuk lebih jelasnya mengenai ketentuan ini, dapat dilihat pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 51/2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 19/2008 tentang Pengutipan untuk Kepentingan yang sah dalam Penulisan Karya Ilmiah.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Qasim Riau





PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Gedung Eks Multiyears (Lantai 4) Jl. Swarna Bumi Tembilahan  
Telephone (0768) 22904, Faximile (0768) 21383

**REKOMENDASI PENELITIAN  
DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)**

Nomor : 070/BKBP-EKOSOSBUD/V/2024/105

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang menyalin, menjiplak atau melakukan tindakan lain yang merugikan tanpa izin dari Badan Penyelenggara Riset dan Pengumpulan Data.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Syarif Kasim Riau

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pekanbaru Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RESEK/994/2024 tanggal 22 Mei 2024 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Sajian, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

- : **CISIA**
- : 12020721492
- : Ilmu Hukum / S1
- : Jl. A.Yani No.04 RT.000 RW.000 Kel. Kotabaru Seberida Kec. Keritang
- : **PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK OLAHAN KERUPUK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 (DI KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)**
- : **DINAS KESEHATAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :  
1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.  
2. Pelaksanaan penelitian selama 3 (Tiga) bulan terhitung mulai tanggal 31 Mei s/d 31 Agustus 2024.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Tembilahan, 31 Mei 2024

**a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik,



**KAMALUDDIN, S.Sos. M. Si**  
Pembina  
NIP. 19711111 1995 1 003

**Tembilahan : Disampaikan kepada Yth;**  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.





**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**  
**DINAS KESEHATAN**

JALAN M. BOYA NO. 67 TELP. ( 0768 ) 21255 FAX – 22015  
 TEMBILAHAN – RIAU Kode Pos 29212  
 E-mail: [dinkes.kabinhil@gmail.com](mailto:dinkes.kabinhil@gmail.com) dan [uk\\_dinkesinhil@yahoo.com](mailto:uk_dinkesinhil@yahoo.com)

Tembilahan, 4 Juni 2024

070/SDK-PSDMK/2399.1

Biasa

Riset

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan  
 Dinas Kesehatan Kab.Inhil

Menindaklanjuti surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah  
 Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/65941 tanggal 22 Mei 2024 Perihal Permohonan

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dimohon kiranya Saudara dapat memfasilitasi kegiatan  
 dimaksud yang dilaksanakan Mahasiswa, Yaitu :

- Nama : Cisia
- NIM : 12020721492
- Program Studi : Ilmu Hukum/S1
- Judul Penelitian : Pelaksanaan Perlindungan Konsumen terhadap Produk Olahan Kerupuk Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 (di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir)

untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan.  
 Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan  
 Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan  
 terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.  
 Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran  
 kegiatan penelitian dan pengumpulan data dimaksud.

Demikian disampaikan atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Kesehatan,



Rahmi Indrasuci, SKM.,MKL  
 Pembina Utama Muda/IV.c  
 NIP. 19690109 198809 2 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau